



# Newsletter Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

## PERJANJIAN KERJA SAMA PERCEPATAN DATA TANAMAN PANGAN TAHUN 2018



Gambar 1. Penandatanganan PKS Percepatan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura antara BPS dan Pusdatin oleh PPK dan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Tahun 2018, memasuki tahun ke-tujuh kegiatan kerjasama swakelola antara Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya untuk mempercepat aliran data Subsektor Tanaman Pangan telah disepakati untuk dilanjutkan.

Sebagai pengingat kembali, kegiatan kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2012 didukung melalui penentuan kebijakan oleh pimpinan Kementerian Pertanian, diantaranya:

a. Keputusan Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian tanggal 8 September 2011

tentang Percepatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan,

b. Rapat Koordinasi Pangan pada tanggal 19 September 2011 di kantor Kementerian Pertanian kembali melakukan retreat target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014.

c. Usulan pemerintah tentang tambahan dana siaga (kontingensi) untuk mengamankan stok pangan nasional tahun 2012 sebanyak Rp 3 triliun.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga didukung oleh Nota

### Tim Redaksi :

#### Pengarah :

Dr. Ir. Suwandi, M.Si

#### Penasehat :

Dr. Ir. Leli Nuryati, MS.c

Ir. Bayu Mulyana, MM

Dr. M. Luthful Hakim, SP., MS.i

Dr. Ir. Anna Astrid Susanti, M.Si

#### Penanggung Jawab :

Andry Polos, S.Kom

#### Redaktur :

Dhanang Susatyo, SE

#### Editor :

Hani Hanifah R., S.Kom

Dra. P. Hanny Mulyani, MM

Budi Setiono

Hety Sulistiyowati, ST

#### Fotografer :

Cahyani Wartianingsih S.Kom

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

#### Desain Grafis :

Suyati, S.Kom

Sri Lestari, SE

#### Sekretariat :

Iswadi

Eli David, S.Sos, MM

Musdino

Suparmi

### alamat redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian Jl. Harsono RM No. 3

Gd. D Lantai IV

Pasar Minggu – Jakarta 12550

Telp : 021-7805305, 7816384

Fax : 021-7822638

e-mail :

[newsletter@pertanian.go.id](mailto:newsletter@pertanian.go.id)

### DAFTAR ISI

Perjanjian Kerja Sama (Pks) Percepatan Data Tanaman Pangan Tahun 20-18..... 1

Verifikasi (Groundcheck) Lapangan Hasil Analisis Citra Landsat 8 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat..... 3

Bawa Sendiri "Alat"-mu..... 5

Koordinasi dan Inventarisasi Sistem Aplikasi Lingkup Kementerian Pertanian..... 8

Bimtek Standardisasi Lpse:2014..... 10

eLelang Cepat: Solusi Efisiensi Waktu Dan Uang ..... 12

Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertanian RI dan BPS RI Nomor: 04/MUO/OT.030/M/2/2015 dan Nomor: 03/KS.M/27-II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang “Pengembangan Statistik Pertanian”.

Tujuan dari kegiatan ‘Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Tahun 2018’ adalah:

- a. Mempercepat aliran data tanaman pangan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat setiap bulan/triwulan yang dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan BPS serta Dinas-dinas Pertanian di daerah.
- b. Mengolah dan menganalisis data tanaman pangan pada semua tingkatan untuk disajikan dalam Buletin terbatas bagi kepentingan pimpinan di seluruh jajaran Kementerian Pertanian.
- c. Menyediakan rekapitulasi data Tanaman Pangan pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional secara periodik setiap bulan/triwulan.

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan pertanian khususnya Subsektor Tanaman Pangan baik di pusat maupun daerah.

Penandatanganan PKS telah dilaksanakan di Pusdatin, pada tanggal 23 Januari 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusdatin yaitu dalam hal ini adalah Kepala Bagian Umum Ibu DR. Leli Nuryati, MSc., dengan Direktur Statistik

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bapak Hermanto, S.Si., M.M.

Acara penandatanganan PKS Percepatan Data Tanaman Pangan tahun 2018 tersebut dihadiri oleh tim BPS yang terdiri dari Kepala Sub Direktorat Statistik Pertanian Hortikultura, Kasi Penyiapan Bahan Statistik Tanaman Pangan, Kasi Analisis dan Evaluasi Statistik Tanaman Pangan, Kasi Penyiapan Bahan Statistik Hortikultura, Kepala Bagian Kerjasama, Badan Pusat Statistik. Sementara tim Pusdatin turut hadir dalam penandatanganan PKS tersebut adalah Kepala Bidang Data Komoditas, Kepala Sub Bidang Data Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Fungsional Statistisi.

Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 juga dilakukan kerjasama percepatan data Sub Sektor Hortikultura khususnya untuk 3 komoditas strategis yaitu, cabe, bawang merah dan bawang putih yang terangkum dalam satu perjanjian kerjasama dengan Sub Sektor Tanaman Pangan tersebut.

Sehingga ruang lingkup PKS terbagi dalam dua bagian yaitu laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan (SP-TP) dan ruang lingkup laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH), meliputi kegiatan pengolahan data dan pengiriman data tahun 2018.

Cakupan wilayah pengumpulan data meliputi seluruh kecamatan yang ada tanaman pangan di 17 Provinsi sentra, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sementara data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (SP-TP) yang akan cakup dalam kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Data luas tanam dan luas panen padi sawah dirinci berdasarkan jenis varietas, jenis bantuan dan jenis irigasi bulan Januari – Desember 2018;
- b. Data luas tanam dan luas panen padi ladang dirinci berdasarkan jenis varietas dan jenis bantuan bulan Januari – Desember 2018;
- c. Data luas tanam dan luas panen jagung dirinci berdasarkan jenis varietas dan jenis bantuan bulan Januari – Desember 2018;
- d. Data luas tanam dan luas panen kedelai dirinci berdasarkan jenis bantuan bulan Januari – Desember 2018;
- e. Data luas tanam dan luas panen ubi kayu dirinci berdasarkan jenis bantuan bulan Januari – Desember 2018;
- f. Data luas tanam dan luas panen kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar bulan Januari – Desember 2018;
- g. Data luas tanaman akhir bulan untuk komoditas padi dan palawija bulan Januari-Desember 2018;
- h. Data luas lahan (SP-Lahan) tahun 2017; dan

- i. Data produktivitas padi, jagung dan kedelai tahun 2017.

Sementara ruang lingkup data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) meliputi seluruh provinsi di Indonesia dengan cakupan komoditas dan indikator sebagai berikut :

- a. Data luas tanam, luas panen, dan produksi cabai besar bulan Januari – Desember 2017;
- b. Data luas tanam, luas panen, dan produksi cabai rawit bulan Januari – Desember 2017;
- c. Data luas tanam, luas panen, dan produksi bawang merah bulan Januari – Desember 2017;
- d. Data luas tanam, luas panen, dan produksi bawang putih bulan Januari – Desember 2017;
- e. Data luas tanam, luas panen, dan produksi cabai besar bulan Januari – November 2018;

- f. Data luas tanam, luas panen, dan produksi cabai rawit bulan Januari – November 2018;

- g. Data luas tanam, luas panen, dan produksi bawang merah bulan Januari – November 2018;

- h. Data luas tanam, luas panen, dan produksi bawang putih bulan Januari – November 2018;

Penyerahan data bulanan untuk data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (SP-TP) dan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dilakukan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya dalam bentuk *softcopy*, namun ada pengecualian khusus untuk data bulan Desember 2018 diserahkan pada bulan Januari 2019. Sementara pengecualian penyerahan kegiatan lainnya adalah :

- (1) Penyerahan laporan interim pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 Juli 2018 dengan Berita Acara Serah

Terima Hasil Kegiatan.

- (2) Penyerahan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan.

(  Heny)



Gambar 2. Penyerahan PKS Percepatan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura antara BPS dan Pusdatin



Gambar 3. Group Photo Tim BPS dan Tim Pusdatin

## VERIFIKASI (*GROUND CHECK*) LAPANGAN HASIL ANALISIS CITRA LANDSAT 8 DI KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT

Dalam era globalisasi informasi untuk mendukung program ketahanan pangan, dituntut kecepatan dan ketepatan informasi sumberdaya pertanian yang lebih kuantitatif. Untuk itu diperlukan sistem pengelola data dan informasi produksi pertanian yang lebih akurat dan cepat dalam segi waktu, seperti pemanfaatan teknologi satelit. Kementerian Pertanian khususnya Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin),

telah membuat terobosan di bidang pemanfaatan teknologi satelit dengan membuat aplikasi sistem informasi monitoring pertanaman padi atau yang dikenal dengan nama SIMOTANDI dengan menggunakan citra Landsat 8. SIMOTANDI digunakan untuk memantau pertanaman padi di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan mencakup sebaran luas fase pertanaman padi, perencanaan kebutuhan

air irigasi, mempersiapkan alsintan untuk pengelolaan lahan, kebutuhan benih padi, pupuk bersubsidi dan alsintan panen. Untuk mengetahui akurasi hasil SIMOTANDI dengan kondisi eksisting, maka dilakukan beberapa verifikasi lapangan dan salah satunya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Informasi tabular dan peta detail dari SIMOTANDI sudah bisa dilihat oleh publik melalui web Kementerian Pertanian (<http://>

**sig.pertanian.go.id).**

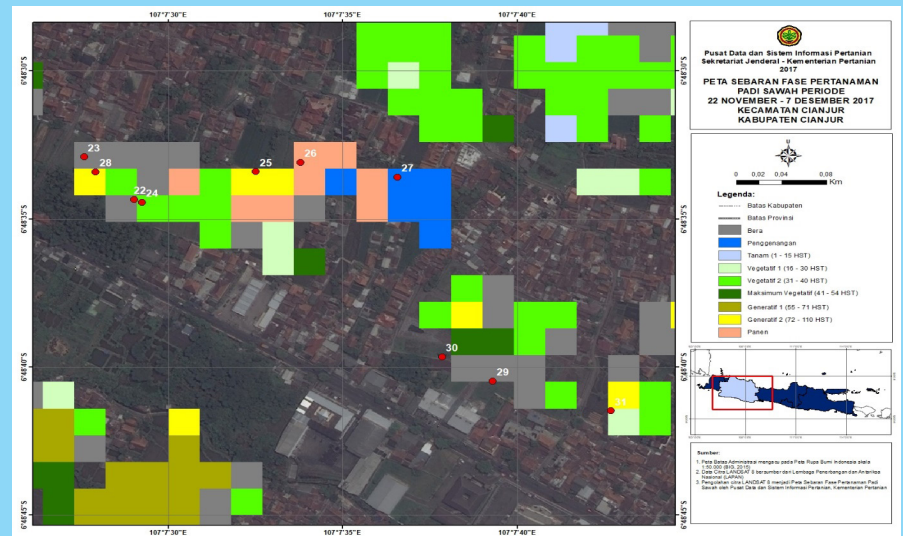
Pada tanggal 27–28 Desember 2017, Pusdatin melaksanakan kegiatan verifikasi (*groundcheck*) lapangan hasil analisis fase pertanaman padi dari citra satelit Landsat 8 dengan perekaman tanggal 22 November – 7 Desember 2017 di Kabupaten Cianjur (4 kecamatan). Verifikasi lapangan dilakukan pada beberapa fase pertanaman padi, yaitu (1) bera/dibiarkan; (2) penggenangan; (3) tanam (umur 1-15 HST); (4) vegetatif 1 (umur 16-30 HST); (5) vegetatif 2 (umur 31-40 HST); (6) maksimum vegetatif (umur 41-54 HST); (7) generatif 1 (umur 55 – 71 HST); (8) generatif 2 (umur 72 – 110 HST) dan (9) panen (tanaman setelah dipanen).

Sebelum melakukan verifikasi lapangan ada 7 (tujuh) tahapan persiapan yaitu (1) melakukan analisis fase pertanaman padi berdasarkan citra Landsat 8; (2) melakukan plotting peta fase pertanaman padi dengan lokasi yang akan diamati; (3) melakukan pencetakan peta kerja fase pertanaman padi pada kertas A4; (4) petugas survei membawa peta kerja dan form fase pertanaman padi; (5) petugas survei harus memasukkan koordinat lokasi pengamatan ke dalam GPS; (6) membawa perlengkapan survei (GPS, penggaris, pensil, papan kerja, penghapus dan topi) dan (7) petugas survei harus melakukan setting sistem koordinat GPS berdasarkan geografis (lat/long degree).

Berikut dibawah ini salah satu contoh peta kerja verifikasi fase pertanaman padi di Kecamatan Cianjur, Kab. Cianjur.

Jumlah lokasi pengamatan

merupakan suatu konsekuensi logis dari peningkatan laju pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk, serta aktivitas perekonomian



Peta kerja verifikasi fase pertanaman padi Kecamatan Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat

verifikasi (*groundcheck*) fase pertanaman padi di Kabupaten Cianjur sebanyak 31 titik koordinat yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Cipanas, Pacet, Cianjur dan Ciranjang. Berdasarkan hasil verifikasi di 31 titik koordinat lokasi pengamatan di Kabupaten Cianjur didapatkan hasil bahwa tingkat akurasi hasil analisis fase pertanaman padi citra Landsat 8 dengan perekaman tanggal 22 November – 7 Desember 2017 sebesar 19,35%. Rendahnya tingkat akurasi ini disebabkan bergesernya komoditas yang diusahakan oleh petani dari padi ke sayuran atau palawija dan alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah.

Berlangsungnya fenomena alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah cukup memprihatinkan. Hal ini

yang memerlukan lahan untuk perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal ini perlunya dilakukan updating lahan sawah dan akurasi peta lahan sawah untuk meningkatkan akurasi hasil analisis fase pertanaman padi dengan menggunakan data citra Landsat 8. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan update peta lahan baku sawah dan verifikasi lapangan untuk melihat kembali tentang akurasi antara kondisi lahan sawah tahun 2014 hasil update yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kondisi eksisting lahan sawah tahun 2017. Dibawah ini dapat dilihat foto dokumentasi pelaksanaan verifikasi (*groundcheck*) fase pertanaman padi di Kabupaten Cianjur. (  Hety)



Dokumentasi pelaksanaan verifikasi (groundcheck) fase pertanaman padi di Kabupaten Cianjur

## BAWA SENDIRI “ALAT”-MU



Sumber foto : Information-age.com

tersebut dan mengakses aplikasi kantor telah mendorong tren *Bring Your Own Device* (BYOD) di Indonesia.

Namun, tren BYOD justru menjadi tantangan untuk Indonesia karena banyak faktor dan kultur bisnis di Tanah Air yang tidak sama. Fenomena BYOD sendiri bukan hal yang baru di Indonesia, tren ini mulai menggeliat sejak 2009 lalu dan terus tumbuh hingga saat ini dimana karyawan dan perusahaan mulai merasakan keuntungan signifikan dengan memiliki akses ke email kantor dari perangkat pribadi mereka, seperti smartphone dan tablet PC.

Namun yang perlu diperhatikan dalam tren BYOD ini ialah semakin meningkatnya perangkat yang karakteristiknya semakin memudahkan pola aplikasi yang tersinkronisasi antara perangkat dengan pusat aplikasi cloud server. Dengan demikian, pemanfaatan model

**D**i Akhir dekade ke-2 millenium baru, terdapat fenomena yang terjadi di kalangan para pekerja kantoran. Mereka yang tadinya menjalankan berbagai aktivitas terkait bisnis di kantornya saja, saat ini mulai masuk ke dalam era yang sangat *mobile* (VMware Digital Workspace Study, April 2017). Di Indonesia saja, terdapat 1 di antara 3

pekerja (+/- 34 persen) ternyata menggunakan perangkat pribadi mereka untuk bekerja tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan persetujuan dari tim TI perusahaan terlebih dahulu.

Berkembangnya teknologi mobile dan cloud computing disertai tren pekerja profesional yang mulai membawa perangkat mereka sendiri untuk bekerja

cloud akan semakin besar dan juga akan semakin besar ketergantungannya terhadap cloud itu sendiri. Menyikapi hal tersebut, maka terdapat dua aspek yang perlu dicermati. Aspek pertama adalah perlindungan data privacy atau data pribadi. Hal ini menyangkut bagaimana penanganan data-data pribadi dari pengguna itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan data pribadi. Aspek kedua mengenai kelangsungan layanan aplikasi yang tersinkronisasi dari perangkat BYOD dengan pusat aplikasi di cloud server. Perlu dipertimbangkan terkait perubahan pada aplikasi, layanan yang down, format data berubah, prosedur back-up, dan memastikan data tidak dapat diakses bagi yang bukan berwenang. Kedua aspek tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga para praktisi di bidang ini untuk dicari solusi mengenai penanganannya di antara sejumlah peluang dalam BYOD (*Direktur e-Business Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Azhar Hasyim, Mei 2013*). Namun, seperti kebanyakan teknologi, dimana diibaratkan dua sisi mata pisau yang memiliki dampak baik dan merugikan. Sebanyak 70 persen responden Indonesia menghadapi permasalahan ketika ingin mengakses aplikasi-aplikasi pendukung kerja. Karyawan pun cenderung menggunakan password yang sama untuk seluruh perangkat dan aplikasi (35 persen) menuliskannya dalam catatan

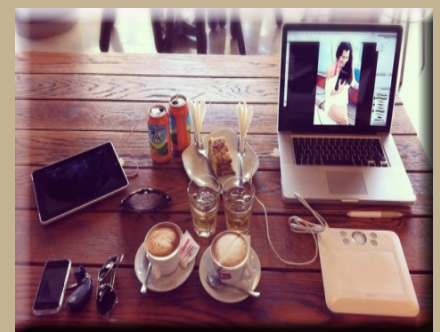
dan menyimpannya di perangkat bergerak (*mobile*) mereka (32 persen). Penggunaan password yang sama untuk mengakses semua aplikasi kerja internal organisasi, menimbulkan risiko keamanan terhadap organisasi. Terlebih lagi banyak karyawan yang membuat password dengan seadanya dan sangat sederhana, sehingga rentan untuk dimiliki orang yang bermaksud jahat. Jika password tersebut dapat dibaca oleh pihak luar, maka data-data pekerjaan maupun yang bersifat pribadi akan dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk informasi-informasi penting internal organisasi lainnya yang berada di dalam jaringan (*Santoso Suwignyo, Senior Director of Technical Services, Southeast Asia and Korea, VMWare*).

Lalu bagaimana jika “trend” BYOD tersebut diterapkan di instansi pemerintahan? Maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut ini:

1. Karena aspek penghematan bisa dilakukan pada sisi pembelanjaan, makan di perusahaan swasta dapat menjadi penghematan karena memangkas belanja peralatan dan mesin. Sudah legowo—kah, jika instansi pemerintah melepaskan anggaran untuk belanja peralatan dan mesin?
2. Dampak lainnya adalah berkurangnya dana pemeliharaan mesin-mesin komputer. Pegawai yang membawa gawai miliknya sendiri, tentu tidak bisa mendapatkan biaya pemeliharaan jika

terjadi kerusakan.

3. BYOD adalah konsep bekerja dengan memakai aplikasi berbasis *Cloud Computing*. Sedangkan prinsip penggunaan aplikasi berbasis *Cloud Computing* yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, berdampak kepada kehadiran pegawai. Sebagaimana diketahui, bahwa pegawai instansi pemerintah sangat diperhatikan tingkat kehadiran pegawai di tempat kerja. Namun sebenarnya, prinsip *Cloud Computing* tersebut dapat digunakan oleh pegawai, jika sedang dinas luar dan membutuhkan file dokumen yang diperlukan tanpa harus selalu membawa media penyimpanan fisik seperti flashdisk atau external hardisk.



Sumber foto : pusatgratis.com

4. Orientasi bekerja di instansi swasta yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mengurangi banyak belanja/investasi peralatan dirasa sangat cocok jika menerapkan BYOD. Sedangkan di instansi pemerintahan yang berorientasi pelayanan, menuntut pelayanan prima bagi pengguna pelayanan. Sehingga, banyak yang

yang beranggapan bahwa pengurangan anggaran belanja peralatan dikuatirkan dapat berdampak pada pelayanan publik.

5. BYOD sangat memungkinkan untuk bekerja diluar kantor seperti di cafe, rumah atau dilokasi lain yang diharapkan dapat lebih produktif, selama tetap terhubung dengan jaringan kantor. Hal tersebut belum dapat dimungkinkan jika diterapkan juga di instansi pemerintah, sehubungan dengan masih sedikitnya pegawai pemerintah yang mampu menelurkan ide-ide baru dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang ditentukan.

Namun, walaupun BYOD tetap akan diterapkan di instansi pemerintahan maka perlu untuk memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan/*policy* terkait dokumen-dokumen dan data elektronik yang dapat di akses melalui gawai digital pribadi setiap pegawai. Setiap gawai pribadi yang terhubung dengan jaringan instansi mempunyai risiko akses ke data-data penting organisasi. Ketika gawai digital pribadi mengakses *untrusted website* atau *untrusted application*, akan meningkatkan risiko lebih besar. Sebelumnya, seorang pegawai instansi pemerintah harus diberikan pengarahan terkait gawai digital pribadi mereka yang terhubung dengan jaringan instansi, maka harus diperlakukan

sebagai gawai organisasi bukan sebagai gawai pribadi lagi.

2. Pegawai instansi pemerintah perlu diberikan informasi yang jelas bahwa menginstal aplikasi yang tidak dibangun dan dikembangkan oleh pengembang/*developer* terpercaya, mungkin dapat mengandung fitur-fitur yang memungkinkan seseorang untuk mengambil data penggunaanya. Sebagai contoh, terdapat suatu aplikasi yang dapat mencuri semua yang telah diketik oleh pengguna aplikasi. Dapat anda bayangkan jika yang diketik adalah password-password akses ke email pribadi dan email instansi.
3. Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) dan *remote access*. Divisi Teknologi Informasi dari sebuah instansi pemerintah yang mengelola kapasitas koneksi VPN ke jaringan milik instansi, perlu mempertimbangkan penggunaan gawai digital pribadi yang dapat meningkatkan jumlah koneksi VPN tersebut. Sebagai contoh seorang pegawai yang memiliki laptop dan sebuah smartphone, maka akan menggunakan 2 jalur koneksi VPN ketika akan mengakses dokumen dan data milik instansi. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pengelola TI instansi, karena akan berdampak pada peningkatan biaya dengan pertimbangan kebutuhan atas risiko keamanan jaringan.
4. Pertimbangan untuk tidak

memperpanjang lisensi Software yang dimiliki oleh instansi. Hal ini disebabkan karena software yang dipakai untuk bekerja, adalah software yang terinstal di masing-masing gawai digital pribadi masing-masing pegawai. Dan bukan menjadi kewajiban instansi untuk membayar perpanjangan lisensi software dimaksud.

5. Meningkatnya kemampuan teknologi *data mobile* seperti 4G/LTE didukung dengan gawai digital dengan kemampuan besar, maka instansi pemerintahan perlu untuk mempertimbangkan peningkatan konektivitas yang memungkinkan fleksibilitas untuk dapat mengakses dokumen dan data elektronik dengan cara yang aman.
6. Perlunya membangun budaya yang didasarkan atas kepercayaan kepada pegawainya. Disamping juga perlu untuk membangun kesadaran pegawai instansi pemerintah terhadap perubahan budaya kerja dengan prinsip BYOD, tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bukanlah hal yang mengada-ada, jika konsep BYOD benar-benar bisa diterapkan dapat membawa “revolusi” cara kerja baru pegawai instansi pemerintahan. Namun pertanyaan besarnya adalah, “Sudah siapkah kita?”.

( Apriadi S.)

## KOORDINASI DAN INVENTARISASI SISTEM APLIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN



Foto Arsitektur TIK Kementan

Arsitektur TIK Kementan ini merupakan proses integrasi aplikasi-aplikasi yang ada di Kementan yang akan mengarah ke 1 Data 1 Peta Kementan. Adapun Kebijakan dalam penyelenggaraan eGovernment sektor Pertanian yaitu:

- Sistem informasi dikembangkan oleh masing-masing daerah maupun eselon I terkait
- Data dan informasi yang dihasilkan agar mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya informasi agribisnis
- Pengembangan Sistem Informasi mencakup pengembangan software, penyediaan hardware, penyiapan SDM, dan penyusunan prosedur rutinitas sistem sehari-hari
- Berkoordinasi dengan Pusdatin

dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi

e. Sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

f. Perlu selalu memperhatikan perkembangan TI

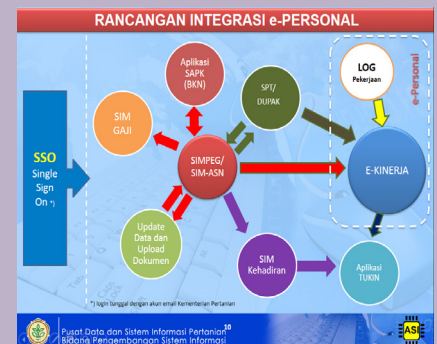
g. Integrasi sistem informasi  
 Pada pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Eselon I yang mengelola sistem aplikasi pada instansi masing-masing. Perwakilan dari seluruh Eselon I memberikan data inventaris aplikasi yang dikelola oleh instansi tersebut.

Sesuai dengan Strategi Integrasi Sistem Informasi yakni: Eksploitasi Kapabilitas Lokal, Integrasi Parsial, Berbagi Pakai Sistem Informasi, Redesign Arsitektur Proses, Optimalkan

Infrastruktur, Transformasi Layanan

Inventarisasi aplikasi termasuk ke dalam Strategi nomor satu yaitu Eksploitasi Kapabilitas Lokal. Selain menginventarisasi aplikasi pada strategi ini juga termasuk menginventarisasi fitur-fitur.

Salah satu rancangan integrasi aplikasi yang sudah berjalan dan akan terus dikembangkan proses integrasinya adalah integrasi ePersonal



Rancangan Integrasi ePersonal

Pada rancangan integrasi ePersonal, terlihat sumber datanya merupakan aplikasi SIMPEG/Sim ASN yang selanjutnya data-data tersebut dapat langsung digunakan pada aplikasi lainnya tanpa melakukan *double input* oleh user (otomatisasi data). SSO yang merupakan kepanjangan dari *Single Sign On* merupakan halaman yang dapat masuk keseluruhan aplikasi yang sudah terintegrasi cukup dengan satu kali memasukkan email pertanian maka user dapat login ke kesemua aplikasi yang sudah

terintegrasi pada SSO.

Pada pertemuan ini juga didiskusikan mengenai Keamanan Sistem Informasi yang sekarang sedang marak. Dari hasil diskusi didapat keputusan dengan 2(dua) isu utama yaitu : Ancaman Sistem dan Kelemahan Sistem. Dari dua Isu utama tersebut akan berdampak pada keberadaan, keandalan, kerahasiaan, efektivitas, efisien, dan integrase sistem. Maka dari itu, ada beberapa yang harus diwaspadai ataupun dilakukan dalam memberikan keamanan sistem yaitu dengan menstabilkan domain keamanan yang meliputi:

- Akses Kontrol,
- Manajemen Aplikasi,
- Pengoperasian,
- Arsitektur,
- Jaringan Komunikasi,
- BCP, SOP, dan Kode Etik

Dari hasil inventaris aplikasi seluruh Eselon I Kementan akan dikelompokkan berdasarkan struktur, fungsi, dan kegunaan sistem tersebut. Adapun Batasan-batasan pengelompokan itu akan

berdasarkan Permentan TIK Nomor 51 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Jenis dan pengelompokkan aplikasi yaitu aplikasi administrasi dan aplikasi spesifik
2. Kelengkapan dokumentasi: kode program, basisdata dan dokumentasi system (hak akses, dokumentasi perancangan, databasenya, manual)
3. Berkoordinasi dengan pusdatin mengenai perencanaan dan pengembangan
4. Aplikasi berbasis web harus dipasang di DC kementerian
5. Pengelolaan sub domain aplikasi dengan menggunakan domain xxx.pertanian.go.id
6. Sub domain dapat digunakan oleh unit organisasi/unit layanan di kementerian
7. Nama aplikasi ditempatkan di depan nama domain pertanian.go.id menjadi nama sub domain. Contoh : perizinan.pertanian.go.id, eproposal.pertanian.go.id
8. Portal web yang merupakan kumpulan situs web yg dapat diakses oleh publik

9. Situs web adalah kumpulan halaman web yg berisi topik dan saling terkait

10. Portal web kementan dikelola oleh Sekretariat Jenderal dan update content berasal dari unit-unit Eselon I. Dari data inventarisasi, masih ada beberapa Eselon I yang belum mengirimkan daftar aplikasi yang dikelola pada unit kerjanya. Daftar Inventarisasi tersebut akan segera disempurnakan dan diolah sesuai ketentuan yang ada pada Permentan 51 tahun 2016. Inventarisasi aplikasi, merupakan langkah awal menuju terintegrasinya seluruh sistem yang ada di Kementerian Pertanian sehingga tidak akan adalagi duplikasi sistem yang dikembangkan. Serta data aplikasi ini akan dikumpulkan pada sebuah portal yaitu portal Aplikasi Pertanian, dimana seluruh pengguna sistem cukup *login* atau masuk melalui email kementerian pertanian yang akan otomatis dapat mengakses seluruh sistem yang sudah terintegrasi.

(  Hani HR)



Suasana Pertemuan Koordinasi dan inventarisasi Sistem Aplikasi

## BIMTEK STANDARDISASI LPSE : 2014



Tim LPSE Kementerian Pertanian mengikuti Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE: 2014 bagi Kementerian/Lembaga/ Institusi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat pada tanggal 07 – 08 November 2017 di Hotel Royal Kuningan – Jakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Peserta bimbingan teknis yang hadir diberikan paparan oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dan kisah sukses LPSE Kementerian Keuangan.

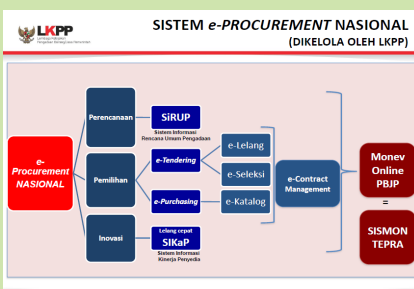
Di awal acara, Direktur Pengembangan SPSE memaparkan mengenai Sistem e-Procurement Nasional yang dikelola oleh LKPP.

Dalam e-Procurement Nasional terdiri dari tiga tahapan yaitu, perencanaan, pemilihan dan inovasi. Pada tahapan perencanaan dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing-masing instansi. Tahapan Pemilihan terdiri dari proses pengadaan yang dapat dilaksanakan baik secara e-Tendering dan e-Purchasing. Proses e-Tendering terdiri dari e-Lelang dan e-Seleksi. Kedua hal ini dilaksanakan melalui aplikasi SPSE. Untuk aplikasi e-Purchasing terkait dengan aplikasi e-Katalog. Pada tahapan inovasi, LKPP mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang merupakan bank data penyedia dan akan digunakan untuk proses lelang cepat menggunakan SPSE. Keseluruhan tahapan datanya akan mengerucut ke dalam e-Contract Management dan hasil akhirnya dapat dilihat dalam Monev online PBJP dan Sismon TEPR.

Pengembangan aplikasi terkait pengadaan masih terus dilakukan oleh LKPP dan LPSE sebagai perpanjangan tangan LKPP membutuhkan lingkungan yang sudah terstandar. Standardisasi LPSE Kominfo terhubung dengan Permenkominfo nomor 4 tahun 2016 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dengan LKPP sebagai induk yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Guna memenuhi Permenkominfo tersebut, LKPP menyelenggarakan bimbingan teknis ini untuk memaksimalkan penerapan standar LPSE di seluruh LPSE di Indonesia, meningkatkan kapasitas pengelola LPSE terkait aspek Manajemen dan Teknis Keamanan Informasi, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait mengenai implementasi Keamanan Informasi.

Proses pencapaian tujuan LKPP yang telah disebutkan sebelumnya, LKPP telah melakukan:

1. Standardisasi terhadap 551 LPSE di seluruh Indonesia;



Gbr 1. Sistem e-Procurement Nasional

2. Memberikan sosialisasi terkait *security awereness* kepada Admin LPSE;
3. Bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara untuk melakukan uji coba terhadap kehandalan keamanan aplikasi SPSE (*Vulnerability Assessment and a Penetration Test*);
4. Mengadakan kerjasama pinjam pakai perangkat cyberroam dengan LPSE di 34 propinsi di Indonesia;
5. Mengembangkan *operation room* dan sistem informasi pemantauan aktivitas LPSE di kantor LKPP;
6. Mengembangkan cloud LPSE untuk meningkatkan pelayanan LPSE seluruh Indonesia.

Deputi Monev dan PSE memaparkan, bahwa perbedaan kapasitas di masing-masing LPSE tetap harus memperhatikan kualitas pelayanan dan kewanitaan informasi. Dan kualitas pelayanan dan kewanitaan informasi dalam suatu LPSE dapat diukur melalui standarisasi LPSE:2014. Peningkatan pelayanan yang harus diperhatikan LPSE: kualitas layanan, kapasitas dan kewanitaan informasi.

Alur Penyelenggaraan Peningkatan Layanan pertama adalah dilakukannya bimbingan teknis untuk standarisasi yang akan diterapkan di LPSE. Bimbingan teknis ini dilakukan oleh LKPP. Kedua, LPSE melakukan monitoring evaluasi/penilaian mandiri dari standarisasi yang sudah dimiliki. Ketiga, hasil penilaian mandiri akan dilaporkan ke LKPP dan LKPP akan melakukan monitoring evaluasi/penilaian faktual dengan melakukan visitasi. Selanjutnya, dari hasil penilaian faktual, LKPP akan menentukan LPSE tersebut memenuhi standar LPSE sehingga mendapatkan sertifikat standarisasi atau menemukan kendala yang mengakibatkan divabutnya sertifikat standarisasi yang sudah dimiliki oleh LPSE. Berikut merupakan perjalanan standar LPSE:

2014, menyusun standar LPSE:2014 dan melaksanakan bimbingan teknis. Tahun 2015, pengesahan standar LPSE:2014 dan menyelenggarakan bimbingan teknis terkait standarisasi (29 propinsi). Tahun 2016, bimbingan teknis di 33 propinsi.

Sebelum dimulai *workshop* proses pembuatan standarisasi oleh LPSE yang hadir di bimtek ini, LPSE Kementerian Keuangan membagi cerita *success story* mereka dengan tema *Good Governance* dengan LPSE Kemenkeu.

Dari bimbingan teknis ini, LPSE Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan tujuh sertifikat standarisasi yaitu: Standar Pengelolaan Aset Layanan, Standar Pengelola Risiko Layanan, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Standar

Pengelolaan Anggaran Layanan, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, dan Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengelola Layanan. Total sertifikat standarisasi yang dimiliki oleh LPSE Kementerian Pertanian adalah empat belas

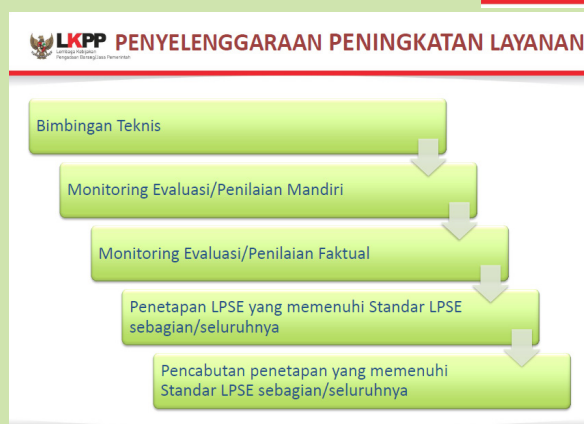
dari jumlah total tujuh belas standarisasi. Sisa ketiga standarisasi baru didapatkan bila LPSE sudah divisitasi oleh LKPP.

( Lilik)



Gbr 3. Perjalanan Standar LPSE

Standar LPSE dimulai pada tahun 2013 mulai dari mengenalkan ISO 9001, ISO 20000 dan ISO 27001 kemudian bekerjasama dengan Kemenkominfo dalam sosialisasi Indeks KAMI dan menyusun standar LPSE. Tahun



Gbr 2. Penyelenggaraan Peningkatan Layanan

## eLELANG CEPAT : SOLUSI EFISIENSI WAKTU DAN UANG

Saat ini, proses penyerapan anggaran di Kementerian cukup menjadi sorotan. Dan salah satu mempercepat serapan anggaran adalah dengan mempercepat proses lelang. Selain mempercepat penyerapan anggaran, percepatan lelang pun akan mempercepat pembangunan. Bila sebelumnya dengan proses lelang biasa membutuhkan waktu hingga 21 hari atau paling cepat 14 hari, kini proses lelang dapat dilakukan dengan cepat menggunakan eLelang Cepat yang bisa dilaksanakan sebanyak 3 hari kerja. Efisiensi waktu ini dapat terjadi karena pada eLelang Cepat tidak membutuhkan proses evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Proses lelang dengan menggunakan fasilitas eLelang Cepat diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 1 tahun 2015 mengenai e-Tendering. Menurut perka tersebut, eLelang Cepat merupakan bagian dari eTendering dan dapat dilakukan dengan beberapa syarat yaitu, dapat menyebutkan merk/tipe/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis, tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding. Pelaksanaan eLelang Cepat dilakukan di aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan

Secara Elektronik) Versi 4 dengan *link* [lpse.pertanian.go.id/eproc4](http://lpse.pertanian.go.id/eproc4).

eLelang Cepat yang sudah disinggung sebelumnya dikenal juga dengan eSeleksi Cepat adalah metode yang digunakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan aplikasi SPSE Versi 4 dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa yang ada di aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Sedangkan SIKAP merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kinerja penyedia dalam proses eLelang Cepat.



Gbr 1. Alur Proses eLelang Cepat

Alur proses eLelang Cepat adalah pokja membuat syarat kualifikasi penyedia dan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan. Nantinya

secara otomatis sistem akan mencari penyedia sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh pokja. Penyedia yang terundang akan diminta memasukkan harga penawaran dan secara sistem pemenang yang ditentukan adalah penyedia yang menawarkan harga terendah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan proses eLelang Cepat merujuk pada Perka LKPP nomor 1 tahun 2015 adalah proses pembuatan jadwal eLelang Cepat. Waktu paling pemilihan paling cepat adalah 3 (tiga) hari kerja berdasarkan hari kalender dengan tahapan pemasukan penawaran juga dilakukan di hari dan jam kerja. Sedangkan untuk penyebutan merk/tipe/jenis pada spesifikasi barang/jasa diperbolehkan.

Menilik waktu proses dan penetapan pemenang, eLelang Cepat merupakan solusi efisiensi waktu dan uang yang bisa diandalkan. (  Lilik)